

## Pelaksanaan Penganggaran Desa Pada Pemerintahan Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi

Moh. Raken Adjani Prasanna Budjang<sup>1\*</sup>; Irwan Waris<sup>2</sup>; Syamsul Alam<sup>3</sup>; Angga Pradana<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; rakenbudjang@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; irwanwais@yahoo.com

<sup>3</sup> Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; syamsulalam330@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; anggadana93@gmail.com

\*Correspondence : rakenbudjang@gmail.com

### ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Desa; otonomi; penganggaran; Langaleso; Sigi.*

*Received.* : 16 September 2023

*Revised.* : 30 September 2023

*Accepted* : 15 Desember 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penganggaran desa dalam penyelenggaraan otonomi di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Pelaksanaan penganggaran desa dalam Pemerintahan Desa Langaleso dilaksanakan dalam tiga tahap. Pertama, pembentukan tim rencana kerja pemerintah desa melalui rapat bersama masyarakat, melakukan musyawarah dusun untuk menampung aspirasi, menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan desa, dan penetapan rencana kerja pemerintah desa. Kedua, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa oleh sekretaris desa, dan pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Ketiga, pemerintah desa membawa dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dilakukan asistensi oleh pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa guna disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan penganggaran di Desa Langaleso telah berlangsung partisipatif, namun belum optimal dari aspek transparansi dan akuntabilitas.

### ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of village budgeting in the implementation of autonomy in Langaleso Village, Dolo Sub-district, Sigi Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The implementation of village budgeting in Langaleso village government is carried out in three stages. First, the formation of the village government work plan team through meetings with the community, conducting hamlet meetings to accommodate aspirations, organizing village development plan meetings, and determining the village government work plan. Second, the preparation of the village revenue and expenditure budget plan by the village secretary, and the discussion of the village revenue and expenditure budget plan by the village head and the Village Consultative Body. Third, the village government brings the village revenue and expenditure budget plan document to be assisted by the sub-district government and the Village Community Empowerment Office to be legalized as the village revenue and expenditure budget. This study found that the implementation of budgeting in Langaleso Village has been participatory, but not optimal in terms of transparency and accountability.

## Pendahuluan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan keleluasaan pada desa untuk melakukan penataan pemerintahannya secara otonom. Pemberian otonomi kepada desa bertujuan agar mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Tujuan utama dari Undang-Undang Desa adalah untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa yaitu mencakup kemandirian pemerintah desa (*Local Self Government*), dan kemandirian masyarakat desa (*Self Governing Community*) (Eko *et al.*, 2014).

Kemandirian desa ini menjadi tujuan penting implementasi undang-undang desa (Pamungkas, 2019). Desa sebagai daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan dan pendapatan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri, dapat diartikan bahwa adanya kemandirian atau otonomi desa dalam mengelola anggaran dan pendapatan dan belanja desa (Wahyudi, 2023). Faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi adalah keuangan (Hanura, 2015).

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, keuangan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semakin banyak jumlah uang yang dimiliki desa, maka semakin banyak juga kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Nafarin anggaran merupakan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu (dalam Slamet *et al.*, 2021). Tidak hanya di dalam organisasi privat, penganggaran juga diimplementasikan dalam organisasi publik sebagai suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2021).

Menurut Amalia dan Hamidi, dalam praktiknya perencanaan dan penganggaran telah diaplikasikan oleh seluruh sektor publik di Indonesia, termasuk di dalam lingkungan pemerintah desa (dalam Slamet *et al.*, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahannya dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Kewenangan pengelolaan keuangan diaplikasikan ke pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran APBDesa.

Menurut Nurcholis (2016) anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Lebih lanjut menurut Nurcholis, pemerintah desa wajib

mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif: transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Desa Langaleso merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, juga mendapat keistimewaan hak dan wewenangnya sendiri untuk mengatur urusan pemerintahannya atau urusan rumah tangganya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satunya tentang merumuskan anggaran desa dengan tujuan agar segala pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa, dan masyarakatnya, sehingga menjadikan desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

Dalam proses penganggaran di Desa Langaleso faktanya tidak sepenuhnya otonom. Penyusunan dan asistensi anggaran masih mendapat intervensi dari pemerintah di atasnya, sehingga penganggaran yang dirumuskan tidak seratus persen murni dari aspirasi masyarakat desa, maupun dari kebutuhan pemerintah desa sendiri. Melainkan, melibatkan aktor lain di luar desa, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan badan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua instansi tersebut merupakan pihak yang kerap mempengaruhi desa dalam proses penganggaran (Kadir dan Zuada, 2021). Adanya intervensi dari pemerintah di atasnya dalam penyusunan anggaran desa, menyebabkan Pemerintah Desa Langaleso mengalami kesulitan dalam persetujuan anggaran, atau dalam kata lain proses pengesahan dana desanya sebagai bagian dari proses pencairan anggaran menjadi lebih rumit atau terhambat.

Proses penganggaran di Desa Langaleso juga belum berjalan secara transparan dan akuntabel. Fenomena belum berjalannya transparansi terpantau dari tidak adanya baliho atau informasi terkait penggunaan keuangan. Kemudian dari aspek akuntabilitas masih ditemukan adanya kelalaian pemerintah desa dalam menyusun pertanggungjawaban anggaran, serta masih ada keterlambatan dalam penyelesaian program. Meskipun dalam aspek partisipasi, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran.

## Metode

Dasar dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Nasution (1988) penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam *setting* latar belakang yang alamiah dan natural. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam dan mengandung makna yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah. Tipe penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan dapat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Pada penelitian ini, informan dipilih dengan mendasar pada subjek yang menguasai masalah, memiliki data, serta bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam pengumpulan data, misalnya diperoleh melalui dokumen-dokumen, karya ilmiah, dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive*, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan 2 orang Masyarakat, sehingga keseluruhan berjumlah 5 informan. Teknik dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Proses penyusunan anggaran desa di Desa Langaleso dilakukan melalui musyawarah bersama, seperti musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang), tetapi sebelum melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang), desa melakukan musyawarah dusun (Musdus) terlebih dahulu bersama kepala desa, BPD, dan tim penyusun, di musyawarah dusun inilah masyarakat memberi masukan atau usulan mengenai apa saja yang akan dibangun di dusun tersebut dan dusun mana yang harus di prioritaskan. Kemudian hasil dari musyawarah dusun (Musdus) di musyawarahkan atau di Musrenbangkan bersama masyarakat untuk menentukan skala prioritas. Hasil musyawarah yang telah disepakati tersebut menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) untuk satu tahun kedepan.


Sebelum menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) untuk satu tahun kedepan terlebih dahulu dilakukan rapat pembentukan tim penyusun RKPDDes. Tim penyusun RKPDDes ini berjumlah 7-9 orang, pembentukan tim ini juga melalui musyawarah bersama masyarakat, masyarakat menunjuk siapa-siapa saja yang dipercaya untuk menjadi tim penyusun RKPDDes ini, dalam tim penyusun ini terdiri dari sekretaris desa, perwakilan masing-masing dusun, keterwakilan perempuan, operator, tokoh masyarakat, serta perangkat desa.

Setelah rancangan kerja pemerintah desa (RKPDDes) di tetapkan pemerintah Desa Langaleso melanjutkan proses penyusunan APBDes, semua rencana anggaran yang sudah ditetapkan dalam RKPDDes itu dijadikan pedoman dalam proses penganggaran dalam RAPBDes. Dalam hal ini sekretaris desa yang menyusun mengenai RAPBDes Langaleso tersebut dibantu dengan tim penyusun lainnya seperti kaur keuangan. Setelah sekretaris desa dan tim penyusun selesai menyusun RAPBDes, kemudian sekretaris desa

menyampaikan hasil susunan RAPBDes tersebut ke kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan susunan tersebut ke badan permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Setelah RAPBDes tersebut disepakati oleh BPD, maka Kepala Desa Langaleso menetapkan menjadi APBDes untuk satu tahun kedepan, kemudian APBDes yang telah disusun dan disepakati tersebut di asistensi lagi oleh Pemerintah Desa Langaleso ke pihak-pihak yang memiliki wewenang atau ke pemerintah di atasnya seperti ke kecamatan dan Dinas PMD kemudian disahkan menjadi APBDes, pada saat asistensi inilah terjadi intervensi ke Pemerintah Desa Langaleso, dari pihak kecamatan meminta untuk memasukkan program ke dalam anggaran Desa Langaleso.

**Gambar 1.** Tahapan Penganggaran Desa



Sumber: Olahan Penelitian, 2023.

a. Pembentukan Tim RKPDes

Pembentukan tim RKPdes melalui rapat bersama masyarakat Desa Langaleso yang diundang oleh pemerintah desa. Adapun yang hadir dalam rapat pembentukan tim RKPDes ini yaitu ketua BPD, ketua-ketua RT, Linmas, anggota BPD, kepala dusun, perangkat desa, dan anggota PKK. Mereka inilah yang menunjuk siapa saja yang akan menjadi tim penyusun RKPDes, dari usulan-usulan masyarakat tersebut jadilah tim penyusun RKP yang diketuai oleh sekretaris desa lalu LPM menjadi sekretaris tim, dan anggotanya ada kaur perencanaan, operator, keterwakilan perempuan, tokoh agama, dan masing-masing keterwakilan dusun. Mereka yang akan bertanggung jawab turun ke dusun-dusun untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dari tiap-tiap dusun.

b. Musyawarah Dusun

Musyawarah dusun (Musdus), di musyawarah dusun inilah masyarakat mengusulkan atau memberikan aspirasi mereka kepada tim penyusun RKPDes untuk dicatat dan dibahas bersama, misalkan dari dusun II mereka mengusulkan

pembuatan drainase dan pembukaan jalan baru di dusun mereka, di musyawarah dusun ini juga yang ikut terlibat yaitu Kepala Desa Langaleso dan Ketua BPD, meski mereka hanya memfasilitasi dan memantau.

c. Musrenbang Desa

Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang), pada tahap Musrenbang ini kepala desa mengundang masyarakat desa melalui keterwakilan-keterwakilan seperti tiap-tiap kepala dusun, ketua-ketua RT, tokoh agama, pegawai sara, tokoh pemuda, tokoh pertanian tokoh perempuan, BPD, Lembaga-lembaga desa untuk membahas bersama usulan-usulan dari hasil musyawarah dusun (Musdus) tadi, di sini tim penyusun RPKDes memberitahukan atau memaparkan ke masyarakat apa saja kegiatan yang bisa berjalan di tahun ini dan berapa biaya yang digunakan untuk tiap-tiap kegiatan, apa semua kebutuhan dari kegiatan itu, dan apa saja yang menjadi prioritas yang lebih dibutuhkan masyarakat dusun untuk direalisasikan nanti.

d. Penetapan RPKDes

Semua yang telah dipaparkan dan yang diberitahukan disetujui bersama oleh pemerintah desa, BPD, masyarakat dan tim penyusun, kemudian semua usulan yang disetujui bersama tadi dicatat dan disusun oleh tim penyusun, kemudian di tetapkan menjadi rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) untuk satu tahun ke depan.

e. Pembuatan RAPBDes

Pembuatan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes), pembuatan RAPBDes ini merujuk pada RKP yang telah di tetapkan bersama tadi, yang jadi penyusun RAPBDes ini adalah sekretaris desa, operator, dan kaur keuangan karena mereka yang lebih paham tentang mekanisme penyusunan RAPBDes tersebut, RAPBDes ini dibuat dalam bentuk dokumen yang nantinya akan diserahkan kepada kepala desa.

f. Pembahasan RAPBDes

Pembahasan RAPBDes, pembahasan ini setelah dokumen RABDes yang disusun dan dibuat oleh sekretaris desa tadi diberikan kepada kepala desa kemudian kepala desa memeriksa dokumen tersebut apakah ada masalah atau tidak, setelah diperiksa dan tidak ada kesalahan, selanjutnya kepala desa menyerahkan dokumen RAPBDes tadi kepada ketua BPD, kemudian BPD bersama-sama masyarakat dan kepala desa juga merapatkan RAPBDes tersebut untuk disepakati bersama. Dalam tahap ini, masyarakat diundang oleh BPD untuk hadir dan pemerintah desa sebagai yang memfasilitasi kegiatan rapat ini.

g. Asistensi Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Asistensi ke kecamatan dan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pada tahap ini dokumen RAPBDes dibawa oleh sekretaris desa, operator, dan kaur keuangan, mereka membawa dokumen RAPBDes tersebut ke kecamatan untuk ditandatangani oleh camat. Akan tetapi, camat belum langsung menandatangani dokumen tersebut karena dari pihak kecamatan masih

meminta untuk memasukkan program ke dalam RAPBDes. Dengan begitu, agar dokumen tersebut dapat ditandatangani oleh camat maka pihak desa dalam hal ini, sekretaris desa, operator, dan kaur keuangan bersama-sama dengan kepala desa membuat dokumen RAPBDes yang didalamnya terdapat program yang menjadi permintaan dari kecamatan.

Setelah selesai, sekretaris desa, operator, dan kaur keuangan pergi lagi untuk asistensi ke kecamatan untuk meminta tanda tangan camat. Dokumen RAPBDes terlebih dahulu diperiksa kembali oleh camat dengan memastikan bahwa permintaan yang ditawarkan sebelumnya telah masuk dalam dokumen RAPBDes. Selanjutnya, asistensi lagi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ke kepala dinas untuk minta tanda tangan, setelah selesai asistensi ke kedua pihak yang memiliki wewenang tersebut, dokumen RAPBDes diberikan kepada kepala desa Langaleso untuk ditandatangani kemudian disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Langaleso.

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Nucholis (2016) pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

### a. Transparan

Makna transparan dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa asas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

Hasil wawancara dengan Muhammad Ridha selaku Sekretaris Desa Langaleso menyebutkan bahwa:

“Iya transparan, jadi habis dibuat rencana APBDes dimusyawarahkan lagi apa saja yang dibuat oleh tim penyusun, apa saja yang dianggarkan tahun ini, dan apa saja yang tidak bisa dianggarkan tahun ini, itu dirapatkan di Musrenbang. Bentuk transparansinya sendiri ada baliho tetapi baliho itu masih belum dipasang. Jadi seperti itu transparansinya kita” (Ridha, 2023).

Selanjutnya hasil wawancara bersama Yani selaku Masyarakat:

“Setiap penyusunan anggaran itu pasti diundang masyarakat ketika setiap ada rapat dan disampaikan apa-apa saja yang bisa dikerjakan tahun ini dan berapa anggarannya, kalau untuk balihonya sampai sekarang belum terpasang” (Yani, 2023).

Selanjutnya hasil wawancara bersama bapak Risman selaku masyarakat:

“Iya sekarang ini sudah transparan, karena dibuat tim penyusun anggaran yang melibatkan masyarakat. Masyarakat diundang melalui perwakilan masyarakat, terus diadakan musyawarah, hanya saja informasi tentang anggaran dalam bentuk baliho belum dipasang sampai sekarang, jadi kami selaku masyarakat tidak tahu apa saja kegiatannya dan berapa anggarannya” (Risman, 2023).

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dengan informan di atas dan menurut teori Hanif Nurcholis yang mengatakan bahwa transparansi mengenai keuangan desa dikelola secara terbuka kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa transparansi penganggaran di Desa Langaleso pada kenyataannya masih belum terlaksana sepenuhnya, walaupun hasil dari musyawarah bersama disampaikan kepada masyarakat, akan tetapi bentuk transparansi anggaran seperti publikasi penggunaan anggaran melalui baliho belum terlaksana, sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi tentang apa saja program-program desa yang dianggarkan dan berapa anggaran yang dipakai untuk tiap program.

#### b. Akuntabel

Akuntabel mempunyai pengertian bahwa tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan asas akuntabel, kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan bapak Nurlin Haruna, S.AP selaku Kepala Desa Langaleso, menyebutkan bahwa:

“Jadi pertanggungjawabannya sebelum ke pihak berwenang dalam hal ini inspektorat kita ada pertanggung jawaban di desa melalui BPD, kita di undang untuk menjelaskan penganggarannya, apakah anggaran itu habis dibelanjakan atau tidak dalam satu tahun anggaran, setelah itu kita buat dokumen. Operator kerja sesuai dengan tahun anggaran karena sekarang bukan manual lagi semua sistem *online*, adapun manualnya pertanggungjawaban itu langsung kita serahkan ke keuangan, ke Bupati, ke Inspektorat yang ada haknya disitu”. (Haruna, 2023).

Kemudian hasil wawancara bersama bapak Muhammad Ridha selaku Sekretaris Desa Langaleso:

“Di akhir tahun ada laporan akhir tahun kepala desa, itu kita musyawarahkan apa semua yang sudah terealisasi setelah semua kegiatan sudah selesai kita musyawarahkan kita undang tokoh masyarakat, RT, kepala dusun, keterwakilan perempuan, kemudian pak kades melaporkan hasil kegiatan anggaran desa. Habis musyawarah disini, selanjutnya kita musyawarahkan di BPD kalau di BPD itu cuman pemerintah desa dengan BPD saja,



kemudian pelaporannya ini dibuatkan dokumennya. Biasanya, kendalanya di dokumen itu ketika belanja kebutuhan di toko, terkadang notanya dilupa sehingga itu yang jadi kesulitan ketika mau pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), biasanya juga masih ada pekerjaan-pekerjaan belum selesai tetapi sudah harus dipertanggungjawabkan” (Ridha, 2023).

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dengan informan di atas dan menurut teori Hanif Nurcholis yang mengatakan bahwa keuangan desa harus dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas mengenai anggaran di Desa Langaleso telah mengikuti aturan berlaku, kepala desa selaku penanggung jawab anggaran sudah mengikuti mekanisme pelaporan pertanggungjawaban anggaran yang ada, akan tetapi akuntabilitas anggaran masih belum optimal karena adanya kendala seperti yang dikemukakan sekretaris desa yang mana pada saat pembuatan dokumen laporan pertanggungjawaban nota belanja atau kuitansi belanja untuk program tahunan anggaran desa tidak ada. Padahal nota atau kuitansi tersebut merupakan salah satu hal penting dalam dokumen pertanggungjawaban, dan juga adanya program yang seharusnya sudah selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi tidak selesai dan program itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga membuat Pemerintah Desa Langaleso menjadi terlihat lalai dan abai dalam hal prinsip akuntabilitas.

### c. Partisipatif

Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan masyarakat bukan keinginan dari pemerintahan desa bersama elit-elit desa, sehingga semua hak-hak masyarakat desa dapat dipenuhi.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk tujuan bersama, keterlibatan masyarakat desa akan menjamin baik buruknya keberhasilan di desa, dalam proses penganggaran yang baik dan benar dapat diwujudkan dengan ikut serta memberikan usulan dan gagasan melalui perwakilan masyarakat yang nantinya akan disampaikan dalam rapat yang dilaksanakan oleh kepala desa. Penganggaran yang dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan partisipasi masyarakat desa melalui aspirasi yang mereka berikan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa.

Hasil wawancara bersama bapak Nurlin Haruna, S.AP selaku Kepala Desa Langaleso, menyebutkan:

“jadi, masyarakat itu diwakilkan ketua RT masing-masing, kepala dusun, setelah itu baru mereka sampaikan di lingkungan masing-masing karena disitu dimusyawarahkan di Musrenbang, kita angkat musrenbang apa-apa saja tahun ini yang dikerjakan, misalnya drainase” (Haruna, 2023).

Selanjutnya wawancara bersama bapak Muhammad Ridha selaku Sekretaris Desa Langaleso:

“Pada proses penyusunan, masyarakat dilibatkan, tim penyusun, KAUR Perencanaan, operator, masyarakat keterwakilan, keterwakilan masing-masing dusun. Untuk membuat satu tim, dengan mengundang semua masyarakat kemudian musyawarah siapa saja yang jadi tim penyusun RKPDes, tim RKPDes inilah yang mengerjakan usulan-usulan masyarakat. Tim RKPDes ini turun ke dusun-dusun dan setelah itu dilaksanakan Musrenbang. Terdapat usulan masing-masing dusun. Melalui musyawarah juga ditetapkan penetapan RKPDes, apa-apa saja yang jadi prioritas di dusun tersebut, apakah itu terkait drainase, pembukaan jalan, itu semua tergantung apa yang dibutuhkan masyarakat” (Ridha, 2023).

Selanjutnya wawancara bersama ibu Yani selaku Masyarakat:

“Iya sudah, seperti pada saat rapat kan ada anggaran yang akan dilaksanakan, ketika di musyawarahkan misal ada dana untuk keperluan pertanian, pasti masyarakat akan mengusulkan apa saja yang harus dibelanjakan” (Yani, 2023).

Kemudian wawancara bersama bapak Risman selaku masyarakat:

“Iya melalui perwakilan masyarakat seperti kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat jadi semua perwakilan itu diundang untuk penyusunan anggaran” (Risman, 2023).

Berdasarkan dari hasil keseluruhan wawancara dengan informan di atas dan menurut teori Hanif Nurcholis yang mengatakan bahwa keuangan desa harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran di Desa Langaleso sudah terlaksana dengan optimal, Pemerintah Desa Langaleso ikut melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran melalui keterwakilan masing-masing dusun, RT, keterwakilan perempuan, tokoh masyarakat, dimana mereka yang akan menyampaikan apa-apa saja usulan masyarakat yang menjadi kebutuhan mereka untuk di anggarkan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penganggaran di Desa Langaleso ditemukan sembilan tahapan dalam proses penganggaran desa, yaitu pembentukan tim penyusun RKP, musyawarah dusun, Musrenbangdes,

penetapan RKPDes, rancangan APBDes, pembahasan APBDes, APBDes, asistensi camat dan dinas BPMD, dan finalisasi APBDes. Pengelolaan keuangan di Desa Langaleso belum sepenuhnya berjalan transparan dan akuntabel, meski prinsip partisipasi telah dilaksanakan. Pertama, prinsip transparansi belum dilaksanakan secara optimal karena pemerintah Desa Langaleso sampai saat ini tidak memasang baliho atau papan informasi mengenai anggaran desa sebagai bentuk dari transparansi anggaran kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat terbatas untuk mendapat informasi terkait anggaran yang dipakai di tiap kegiatan. Kedua, pada prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena masih ada kelalaian pada saat pembuatan dokumen untuk laporan pertanggungjawaban, seperti nota belanja untuk kebutuhan program desa tidak ada, dan masih ada keterlambatan penyelesaian program desa yang seharusnya sudah selesai sesuai waktu telah ditetapkan. Ketiga, pada prinsip partisipasi sudah optimal, karena pada saat penyusunan anggaran pemerintah Desa Langaleso ikut melibatkan masyarakatnya melalui keterwakilan-keterwakilan seperti kepala-kepala dusun, ketua-ketua rukun tetangga, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Badan Perwakilan Desa.

## Referensi

- Eko, S., Khasanah, T.I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., 2014. Desa membangun indonesia. FPPD Yogyakarta.
- Hanura, S., 2015. OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BARUTA LESTARI KECAMATAN SANGIA WAMBULU PROPINSI SULAWESI TENGGARA. JI P 2.
- Haruna, N., 2023. Mekanisme Penganggaran Desa Langaleso (Kepala Desa).
- Kadir, A., Zuada, L.H., 2021. Kaimo autonomija ir dalyvavimo demokratija Indonezijoje: bendruomenių dalyvavimo administruojant kaimus problema Pietryčių Sulavesio provincijoje. *Vieš. Polit. Ir Adm.* ISSN 1648-2603 2021 20 4.
- Mardiasmo, M.B.A., 2021. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Nasution, S., 1988. Metode penelitian naturalistik kualitatif. Tarsito.
- Nazir, M., 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nucholis, H., 2016. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintah desa. Erlangga, Jakarta.
- Pamungkas, B.A., 2019. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *J. USM Law Rev.* 2(2), 210–229.
- Ridha, M., 2023. Prose Penganggaran Desa Langaleso (Sekertaris Desa).
- Risman, 2023. Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran Desa (Masyarakat).
- Slamet, K., Hasanuddin, D.M., Maulana, D., 2021. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Desa di Aceh Selatan dan Subulussalam. *KUAT Keuang. Umum Dan Akunt. Terap.* 3(1), 31–38.
- Wahyudi, J., 2023. PEMERINTAHAN DESA PASCA UU DESA: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI DESA. *J. Reinventing* 5, 1–15.
- Yani, 2023. Partisipasi Masyarakat Penganggaran Desa Langaleso (Masyarakat).